



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta arus globalisasi Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu melakukan upaya untuk lebih meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Siswa miskin adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
10. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
19. Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
20. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
22. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
23. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
25. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

26. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
27. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Roudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
31. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
32. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
35. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 sampai dengan 6 tahun.
36. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun.
37. Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
38. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
39. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

40. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
41. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Negara.
43. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindak penyidikan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan yang belum diatur dan/atau merupakan penegasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjadi landasan dan dasar hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kebijakan Pendidikan
 1. Perizinan;
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru;
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi;
- b. Hak dan Kewajiban
 1. Peserta Didik;
 2. Pendidik;
 3. Tenaga Kependidikan;
 4. Satuan Pendidikan;
 5. Pemerintah Daerah;
 6. Masyarakat; dan
 7. Dunia Usaha
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
 1. Pendidik;
 2. Tenaga Kependidikan;
 3. Pengangkatan Guru sebagai Kepala Satuan Pendidikan;
 4. Penempatan dan Mutasi;
 5. Pendidikan dan Pelatihan;
 6. Penghargaan dan Kesejahteraan;
- d. Pendidikan Formal
 1. Pendidikan Anak Usia Dini (TK, RA, BA);
 2. Pendidikan Dasar;

- e. Pendidikan Nonformal
 - 1. Pendidikan Anak Usia Dini (KB, TPA, SPS);
 - 2. Pendidikan Keaksaraan;
 - 3. Pendidikan Kesetaraan;
 - 4. Pendidikan Kursus dan Pelatihan.
- f. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
 - 1. Pendidikan Khusus;
 - 2. Pendidikan Layanan Khusus.
- g. Penjaminan Mutu Pendidikan
- h. Kegiatan Belajar di Luar Jam Sekolah
- i. Pendanaan Pendidikan
- j. Pengendalian dan Pengawasan
- k. Sanksi

BAB III
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal di Daerah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis satuan pendidikan menuju standar nasional pendidikan.

Pasal 6

Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Daerah bidang pendidikan dirumuskan dan ditetapkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan wajib melibatkan pemangku kepentingan bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabaran kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan Daerah dengan merujuk peraturan perundang-undangan, dilakukan dalam rangka peningkatan:
 - a. akses layanan pendidikan kepada masyarakat;
 - b. mutu layanan pendidikan; dan
 - c. akuntabilitas tatakelola layanan pendidikan.
- (4) Substansi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dan/atau selaras dengan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah pada bidang pendidikan.
- (5) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;

- e. peserta didik;
 - f. orangtua/wali peserta didik;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - h. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Satuan pendidikan bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan, satuan pendidikan wajib mengembangkan karakteristik lokal yang menjadi identitas Daerah.
- (2) Karakteristik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian kurikulum dan program kegiatan setiap satuan pendidikan.
- (3) Karakteristik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan agama yang menekankan pada aspek pengamalan;
 - b. etika berpakaian sekolah disesuaikan dengan pengembangan karakteristik lokal; dan
 - c. penanaman integritas, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, lingkungan hidup, kecakapan hidup, dan nilai budaya daerah.
- (4) Karakteristik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perizinan Pendidikan Pasal 10

- (1) Perizinan pendidikan meliputi:
 - a. pendirian dan operasional satuan pendidikan;
 - b. penambahan dan/atau perubahan satuan pendidikan;
 - c. penggabungan satuan pendidikan; dan
 - d. penutupan satuan pendidikan.
- (2) Perizinan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga PPDB Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan sistem PPDB.
- (2) Satuan pendidikan wajib mengalokasikan kuota bagi keluarga miskin dan/atau tidak mampu dalam proses PPDB.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Koordinasi dan Sinkronisasi Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan masyarakat wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Mekanisme koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Daerah dapat menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan akses dan mutu pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Peserta Didik Pasal 14

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi dalam bidang akademik maupun nonakademik;
- d. mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi yang orangtua/walinya tidak mampu;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- g. mendapat layanan kesehatan di Satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai kemampuan dan kewenangan satuan pendidikan;
- h. mengajukan saran dan berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan; dan
- i. mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan satuan pendidikan.

Pasal 15

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan melalui orangtua/wali, kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjaga dan menjunjung tinggi nilai moral, etika dan kearifan lokal dalam setiap kegiatan pendidikan;
- d. tidak melakukan ucapan, perbuatan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri, orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah Daerah;
- e. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah.

Bagian Kedua
Pendidik
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
- l. mendapat jaminan keselamatan kerja selama menjalankan pekerjaannya dari Satuan dan/atau program Pendidikan tempat bekerja sesuai kemampuan satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai, mengevaluasi dan menganalisis hasil pembelajaran serta melaksanakan tindak lanjut;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru, nilai-nilai agama, dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. melakukan pendidikan holistik, termasuk pendidikan karakter, terhadap peserta didik yang sesuai dengan budaya lokal dan berwawasan kebangsaan; dan
- g. menaati perintah kedinasan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan
Pasal 18

(1) Tenaga kependidikan berhak:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;

- c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik; dan
 - d. memperoleh kesempatan untuk pembinaan karier.
- (2) Tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. bertindak objektif dan berkeadilan;
 - c. menjunjung tinggi norma hukum, norma sosial, norma agama, norma etika serta kode etik profesi; dan
 - d. menaati perintah kedinasan.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan
Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan berhak:
- a. memperoleh dukungan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - b. memperoleh layanan penjaminan mutu pendidikan; dan
 - c. menentukan hasil belajar peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban:
- a. memberikan layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. merumuskan dan melaksanakan manajemen berbasis sekolah; dan
 - c. mendukung dan melaksanakan kebijakan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan.

Bagian Kelima
Pemerintah Daerah
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
- a. memperoleh dukungan layanan pendidikan bagi masyarakat oleh satuan pendidikan;
 - b. memperoleh dukungan pelaksanaan atas kebijakan pendidikan oleh satuan pendidikan dan/atau masyarakat; dan
 - c. memperoleh dukungan pemenuhan standar nasional pendidikan dari Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana, pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. memberikan dukungan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - d. memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik; dan
 - f. mendukung penentuan hasil belajar peserta didik oleh satuan pendidikan.

Bagian Keenam
Masyarakat
Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak:
- a. memperoleh layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan; dan
 - b. berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Masyarakat berkewajiban:
- a. memberikan dukungan layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan; dan
 - b. menaati kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan.

Bagian Ketujuh
Dunia Usaha
Pasal 22

Dunia usaha berhak berpartisipasi dan wajib mendukung penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidik
Pasal 23

Pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan di Daerah yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas.

Pasal 24

Pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik serta melaksanakan tindak lanjut pada PAUD, dan pendidikan dasar jalur formal dan jalur nonformal.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 25

Tenaga Kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan di Daerah yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas.

Pasal 26

Tenaga kependidikan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pangkat Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan
Pasal 27

- (1) Bupati atau penyelenggara pendidikan mengangkat guru menjadi kepala satuan pendidikan.
- (2) Pangkat guru menjadi kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penempatan dan Mutasi
Pasal 28

Penempatan, mutasi, dan pemberian tugas mengajar guru atau pendidik wajib disesuaikan dengan bidang keahlian dan masa tugasnya dan kondisi serta kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan bertanggung jawab atas peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dengan memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan sesuai kewenangannya untuk penjaminan mutu pendidikan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan wajib mengadakan pendidikan, pelatihan, dan evaluasi bagi guru dan tenaga kependidikan.

Bagian Keenam
Penghargaan dan Kesejahteraan
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan dapat memberikan penghargaan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan yang berprestasi sesuai dengan kemampuan keuangan satuan pendidikan dan/atau Daerah.
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan serta kriteria prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau satuan pendidikan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dan masa pengabdian yang bersangkutan pada satuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
PAUD
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalur formal berbentuk TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Setiap warga masyarakat wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalur formal berbentuk SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Setiap warga masyarakat wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar, setiap satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan dan bantuan.
- (2) Sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional pendidikan yang tertuang dalam RKAS.
- (3) Besaran biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDIDIKAN NONFORMAL
Pasal 35

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas sanggar kegiatan belajar, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majlis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis.

Bagian Kesatu
PAUD
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD jalur nonformal sesuai kebutuhan Daerah.
- (2) PAUD jalur nonformal berbentuk KB, TPA, dan SPS.
- (3) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (4) PAUD yang diselenggarakan masyarakat di bawah pengarahan, pembimbingan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pendidikan Keaksaraan
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan keaksaraan.
- (2) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pendidikan keaksaraan dapat dilengkapi dengan pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan karakter berbasis budaya, dan berwawasan kebangsaan serta pengetahuan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
- (4) Setiap warga masyarakat wajib menyukseskan pendidikan keaksaraan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Kesetaraan
Pasal 38

- (1) Pendidikan kesetaraan meliputi pendidikan paket A, pendidikan paket B, dan pendidikan paket C.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan kesetaraan.

Pasal 39

- (1) Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat wajib menjamin mutu serta memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Pendidikan kesetaraan dapat dilengkapi dengan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter berbasis budaya, berwawasan kebangsaan, dan berbasis keunggulan lokal.

Pasal 40

- (1) Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat di bawah bimbingan, dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan kesetaraan dilakukan secara terpadu dengan satuan pendidikan yang setara.

Bagian Keempat
Lembaga Kursus dan Pelatihan
Pasal 41

- (1) Lembaga kursus dan pelatihan yang diselenggarakan masyarakat wajib memenuhi standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, penilaian, dan pembinaan terhadap lembaga kursus dan pelatihan yang diselenggarakan masyarakat untuk menjaga kualitas dan penjaminan mutu.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dan memfasilitasi terselenggaranya program pendidikan kursus dan pelatihan.

BAB VIII
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Pendidikan Khusus
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan khusus inklusi sesuai kebutuhan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Layanan Khusus
Pasal 43

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di Daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kurikulum
Pasal 44

- (1) Kurikulum pendidikan yang digunakan adalah kurikulum nasional sebagaimana diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan, potensi dan keunggulan lokal, serta muatan lokal.

Pasal 45

Prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) meliputi:

- a. iman dan takwa;
- b. sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik;
- c. mempertimbangkan usia peserta didik;
- d. adaptif dengan dinamika perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. berwawasan ke depan;
- f. menyeluruh dan berkesinambungan;
- g. belajar sepanjang hayat; dan
- h. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan Daerah.

Pasal 46

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muatan lokal bahasa dan budaya Daerah, serta pendalaman kitab suci.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar wajib melaksanakan pendidikan kepramukaan/kependuan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan/kependuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pola pendidikan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 48

- (1) Guna penguatan pendidikan karakter, setiap satuan pendidikan wajib mengintegrasikan dan melakukan pembiasaan dalam proses belajar mengajar.
- (2) Integrasi materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa materi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai:
 - a. ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. humanisme;
 - c. nasionalisme;
 - d. bahaya narkoba dan zat adiktif;
 - e. pendidikan lalu lintas; dan
 - f. pendidikan seks.

- (3) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendalaman dan pengamalan kitab suci;
 - b. literasi; dan
 - c. etika dan tata krama.
- (4) Integrasi dan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi dalam rangka pengendalian mutu pendidikan Daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, penyelenggara, satuan pendidikan, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi.

Bagian Ketiga
Akreditasi
Pasal 51

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan akreditasi.

BAB X
KEGIATAN BELAJAR DI LUAR JAM SEKOLAH
Pasal 52

- (1) Kegiatan belajar anak di luar jam sekolah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, orang tua, dan masyarakat.
- (2) Kegiatan belajar anak di luar jam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 53

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.

Pasal 54

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.

Pasal 55

Pendanaan satuan pendidikan yang bersumber dari masyarakat dan sumber lain dituangkan dalam RKAS.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pendidikan bagi anggota masyarakat miskin sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dana pendidikan bagi anggota masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada dalam pembinaan Pemerintah Daerah maupun Kementerian Agama sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Pengendalian penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - d. pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
 - e. peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang meliputi aspek kompetensi spiritual, sikap sosial dan personal, pengetahuan dan ketrampilan; dan
 - f. keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Satuan pendidikan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a akan ditutup dan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan keberlangsungan pendidikan peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - g. menyuruh berhenti, dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang ,dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 61

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dan Pasal 17 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan segala ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN ,

ttd
SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (7/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa urusan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pembangunan pendidikan harus dikaitkan dengan konteks perkembangan dan dinamika kehidupan beragama, sosial-budaya, ekonomi, ketenagakerjaan, kesejahteraan, kesehatan, dan politik hukum, dalam konteks lingkungan demografis, alam dan infrastruktur fisik, serta perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi.

Guna mendukung pembangunan pendidikan, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan yang signifikan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan, sudah tidak sesuai lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

III.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah stake holder atau pihak-pihak yang berkepentingan pada bidang Pendidikan seperti organisasi profesi Pendidikan (misal: Persatuan Guru Republik Indonesia), Dewan Pendidikan, Dewan Penyantun Pendidikan, masyarakat penyelenggara pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud perizinan adalah pemberian izin kepada satuan pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Yang dimaksud dengan bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil adalah bantuan yang diberikan sebagai tambahan penghasilan.
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang sejenis adalah satuan pendidikan keagamaan yang telah mendapatkan legalitas dari instansi yang berwenang.
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Yang dimaksud Pendidikan Khusus inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 93